



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 291 /KEP/412.11/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/10/KEP/412.11/2015
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DAERAH
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN DALAM BENTUK PENDELEGASIAN
WEWENANG KEPADA KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/10/KEP/412.11/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/10/KEP/412.11/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015.

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/10/KEP/412.11/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2015, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :
1. Nomor Urut 4 Kolom 3 (Kuasa Pengguna Anggaran) yang semula tertulis :
" MURJAYADI, SH.
NIP. 19590820 198603 1 014 "
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
" Drs. NUR SUJITO, MM.
NIP. 19741013 199302 1 001 "
 2. Nomor Urut 8 Kolom 3 (Kuasa Pengguna Anggaran) yang semula tertulis :
" Ir. MOCH. FARID NAQIB, M.Si.
NIP. 19630913 199003 1 012 "
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
" DANDI SUPRAYITNO, AP., M.Si.
NIP. 19730715 199311 1 002 "
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Agustus 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.